SALINAN

BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 09 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bener Meriah, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Pemerintah dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan

Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Bener Meriah adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati..
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Bener Meriah.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bener Meriah.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bener Meriah.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bener Meriah.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bener Meriah.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bener Meriah.
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian yang berada di bawah Sekretariat Dinas Pariwisata Kabupaten Bener Meriah.
13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian yang berada di bawah Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bener Meriah.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pariwisata Kabupaten Bener Meriah.
15. Jabatan Fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.
16. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama.
17. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bener Meriah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Pariwisata merupakan Dinas Pariwisata Kabupaten Bener Meriah dengan tipe A.
(2) Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pariwisata serta kepemudaan dan olaharga yang menjadi kewenangan daerah.
(3) Dinas Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(5) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(6) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua
Susunan

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat, terdiri dari :
        1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
        2. Kelompok Jabatan Fungsional.
    c. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
    d. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
    e. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
    f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
    g. Bidang Kepemudaan dan Olahraga, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
    h. UPTD; dan
    i. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
Tugas dan Fungsi

Bagian Kesatu

Dinas Pariwisata

Pasal 5

(1) Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanan urusan pemerintahan bidang urusan pemerintahan di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan administrasi kesekretariatan;
   b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
   c. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan destinasi, industri dan pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, sumber daya pariwisata serta Kepemudaan dan olah raga;
   d. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
   e. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata, Kepemudaan dan olah raga;
   f. penyelenggaraan pelaksanaan tugas bidang kegiatan administrasi, perlengkapan rumah tangga, keuangan, perencanaan, pelaporan, hukum dan komunikasi publik;
   g. penyelenggaraan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata, Kepemudaan dan olah raga;
   h. penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata, Kepemudaan dan olah raga;
   i. penyelenggaraan pelaksanaan pemantauan dan pasilitasi di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata, Kepemudaan dan olah raga;
   j. penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan pemberian rekomendasi di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata, Kepemudaan dan olah raga;

k. penyelenggaraan pelaksanaan pengawasan dan penertiban rekomendasi di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata, Kepemudaan dan olah raga;
l. penyelenggaraan pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama dan perjanjian di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata, Kepemudaan dan olah raga;
m. penyelenggaraan penyelenggaraan peningkatan sumber daya manusia di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata, Kepemudaan dan olah raga;
n. penyelenggaraan pengendalian, pengawasan, dan pemberdayaan di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata, Kepemudaan dan olah raga;
o. penyelengaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
p. pembinaan UPTD; dan
q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Pariwisata dalam melaksanakan urusan pemerintahan urusan pemerintahan bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyeleggarakan fungsi:
    a. pengendalian pelaksanaan adminstrasi kesekretariatan;
    b. pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
    c. pengendalian perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan destinasi, industri dan pemasaran pariwisata, ekonomi kreatif, sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif serta Kepemudaan dan olah raga;
    d. pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;

e. pengendalian pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata, ekonomi kreatif, Kepemudaan dan olah raga;
f. pengendalian pelaksanaan tugas bidang kegiatan administrasi, perlengkapan rumah tangga, keuangan, perencanaan, pelaporan, hukum dan komunikasi publik;
g. pengendalian pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata, ekonomi kreatif, Kepemudaan dan olah raga;
h. pengendalian pelaksanaan pelayanan di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata, ekonomi kreatif, Kepemudaan dan olah raga;
i. pengendalian pelaksanaan pemantauan dan fasilitasi di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata, ekonomi kreatif, Kepemudaan dan olah raga;
j. pengendalian pelaksanaan pelayanan pemberian rekomendasi di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata, ekonomi kreatif, Kepemudaan dan olah raga;
k. pengendalian pelaksanaan pengawasan dan penertiban izin di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata, ekonomi kreatif, Kepemudaan dan olah raga;
l. pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama dan perjanjian di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata, ekonomi kreatif, Kepemudaan dan olah raga;
m. pengendalian penyelenggaraan peningkatan sumber daya manusia di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata, ekonomi kreatif, Kepemudaan dan olah raga;

n. pengendalian, pengawasan, dan pemberdayaan di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata, ekonomi kreatif, Kepemudaan dan olah raga;
o. pengendalian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
p. pembinaan UPTD; dan
q. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan/atau Sekretaris Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Dinas Pariwisata .
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a. pengendalian teknis penyusun rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
b. pengendalian teknis penyusunan kebijakan teknis pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, barang milik daerah, kepegawaian, hukum, komunikasi publik, penyusunan program dan pelaporan;
c. pengendalian teknis pengelolaan administrasi ketatausahaan;
d. pengendalian teknis pengelolaan administrasi kepegawaian;
e. pengendalian teknis pengelolaan administrasi keuangan;
f. pengendalian teknis pengelolaan pelayanan administrasi perlengkapan;
g. pengendalian teknis pengelolaan produk hukum dan komunikasi publik;
h. pengendalian teknis pengelolaan kegiatan penyusunan program perencanaan, monitoring, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan;
i. pengendalian teknis penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan informasi publik;
j. pengendalian teknis pengelolaan informasi, komunikasi publik, saran komunikasi dan informasi, peliputan dan publikasi di bidang pariwisata, kepemudaan dan olah raga;

k. pengendalian teknis pengumpulaan pendapat umum melalui survei jajak pendapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjaring informasi publik;
l. pengendalian teknis pengelolaan pengaduan masyarakat ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
m. pengendalian teknis penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertangunggjawaban pelaksanaan kegiatan;
n. pengendalian teknis penyiapan bahan koordinasi dengan instansi/lembaga dan unit kerja lainya sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar;
o. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembagaterkait lainnya;
p. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Sub Bagian Umum mempunyai tugas:
a. melaksanakan penyusun rencana program urusan umum dan kepegawaian;
b. melaksanakan urusan ketatausahaan, persuratan, rumah tangga, keamanan, ketertiban dan kebersihan dinas;
c. melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
d. melaksanakan pengelolan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
e. pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan, penggandaan, pendistribusian, dan penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
f. melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat
Bidang Pengembangan Destinasi dan
Industri Pariwisata

Pasal 9

(1) Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengembangan daya tarik wisata, kawasan pariwisata dan industri pariwisata.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

a. pembinaan pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis di bidang program;
b. pengendalian teknis penyusunan rencana strategis dan rencana kerja di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
c. pengendalian teknis penyusunan rencana kegiatan dan anggara di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
d. pengendalian penyusunan petunjuk teknis rencana operasional kegitan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
e. pengendalian teknis penyediaan sarana dan prasana di bidang pemasaran pariwisata;
f. pengendalian teknis penghimpunan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
g. pengendalian teknis pelaksanaan analisis bahan rumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
h. pengendalian teknis penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
i. pengendalian teknis penyusunan bahan pembinaan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
j. pelaksanaan pembinaan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
k. pengendalian teknis perumusan dan penyiapan juklak dan juknis penyelenggaraan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
l. pengendalian teknis perencanaan pengembangan pengusahaan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
m. pengendalian teknis penyiapan bahan informasi dan proses serta perkembangan investasi di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
n. pengendalian teknis penyusunan bahan pengawasan dan pengendalian kegiatan pengembangan daya tarik wisata, kawasan pariwisata dan industri pariwisata;
o. pengendalian teknis pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
p. pengendalian teknis pembinaan dan pemberian petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
q. pengevaluasian dan pelaporan program kegiatan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
r. pelaksanaan koordiniasi dengan instasi/lembaga terkait lainnya;

s. pengendalian teknis fasilitasi dan koordinasi pendidikan dan pelatihan pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
t. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 10

(1) Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melakukan kebijakan teknis di bidang strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata, analisis data pemasaran pariwisata dan pengembangan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
a. pengendalian teknis penyusunan rencana strategis dan rencana kerja di bidang pemasaran pariwisata;
b. pengendalian teknis penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang pemasaran pariwisata;
c. pengendalian penyusunan petunjuk teknis rencana operasional kegitatan di bidang pemasaran pariwisata;
d. pengendalian teknis penyediaan sarana dan prasana di bidang pemasaran pariwisata;
e. pengendalian teknis penghimpunan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan di bidang pemasaran pariwisata;
f. pengendalian teknis pelaksanaan analisis bahan rumusan kebijakan di bidang pemasaran pariwisata;
g. pengendalian teknis penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pemasaran pariwisata;
h. pengendalian teknis penyusunan bahan pembinaan di bidang pemasaran pariwisata;
i. pelaksanaan pembinaan di bidang pemasaran pariwisata;
j. pengendalian teknis perumusan dan penyiapan juklak dan juknis penyelenggaraan di bidang pemasaran pariwisata;
k. pengendalian teknis perencanaan pemasaran dan komunikasi di bidang pemasaran pariwisata;
l. pengendalian teknis pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan di bidang pemasaran pariwisata;
m. pembinaan kerjasama pengembangan pemasaran pariwisata dengan institusi atau lembaga di dalam dan luar negeri;

n. pembinaan pengembangan promosi pariwisata secara terpadu baik di dalam maupun diluar negeri;
o. pengendalian teknis pelaksanaan survei dan analisa pasar wisatawan domestik dan luar negeri;
p. pembinaan, partisipasi dan fasilitasi penyelenggaraan promosi kepariwisataan terpadu antar atau dengan kabupaten/kota dan steakholder pariwisata lainnya;
q. pembinaan pengelolaan pusat informasi pariwisata Tourist Information Centre (TIC), pemberian layanan informasi dan menyebarluaskan informasi kepada wisatawan mancanegara, domestik dan masyarakat;
r. pengendalian teknis fasilitasi dan koordinasi pendidikan dan pelatihan pemasaran pariwisata;
s. pengendalian teknis pembinaan dan pemberian petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
t. pengevaluasian dan pelaporan program kegiatan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
u. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
v. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 11

(1) Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang riset, edukasi, sumber daya, infrastruktur, akses permodalan, pemasaran fasilitas HKI serta hubungan antar lembaga dan wilayah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:
a. pengendalian teknis penyusunan rencana strategis dan rencana kerja di bidang pemasaran pariwisata;
b. pengendalian teknis penyusunan rencana strategis dan rencana kerja di bidang pengembangan ekonomi kreatif;
c. pengendalian teknis penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang pengembangan ekonomi kreatif;
d. pengendalian penyusunan petunjuk teknis rencana operasional kegiatan di bidang pengembangan ekonomi kreatif;
e. pengendalian teknis penyediaan sarana dan prasana di bidang pengembangan ekonomi kreatif;

f. pengendalian teknis penghimpunan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi kreatif;
g. pengendalian teknis pelaksanaan analisis bahan rumusan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi kreatif;
h. pengendalian teknis penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi kreatif;
i. pengendalian teknis penyusunan bahan pembinaan di bidang pengembangan ekonomi kreatif;
j. pelaksanaan pembinaan di bidang pengembangan pengembangan ekonomi kreatif;
k. pengendalian teknis perumusan dan penyiapan juklak dan juknis penyelenggaraan di bidang pengembangan ekonomi kreatif;
l. pengendalian teknis perencanaan pengembangan pengusahaan di bidang pengembangan ekonomi kreatif;
m. pengendalian teknis penyiapan bahan informasi dan proses serta perkembangan investasi di bidang pengembangan ekonomi kreatif;
n. pengendalian teknis penyusunan bahan pengawasan dan pengendalian kegiatan pengembangan pengembangan ekonomi kreatif;
o. pengendalian teknis pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan di bidang pengembangan ekonomi kreatif;
p. pengendalian teknis pembinaan dan pemberian petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
q. pengevaluasian dan pelaporan program kegiatan di bidang pengembangan ekonomi kreatif;
r. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
s. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh
Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

Pasal 12

(1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengembangan SDM aparatur dan kepariwisataan serta hubungan kelembanggan kepariwisataan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pengembangan Sumber Daya Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

a. pengendalian teknis penyusunan rencana strategis dan rencana kerja di bidang pengembangan sumber daya pariwisata;
b. pengendalian teknis penyusunan rencana strategis dan rencana kerja di bidang pengembangan sumber daya pariwisata;
c. pengendalian teknis penyusunan rencana kegiatan dan anggara di bidang pengembangan sumber daya pariwisata;
d. pengendalian penyusunan petunjuk teknis rencana operasional kegitatan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata;
e. pengendalian teknis penyediaan sarana dan prasana di bidang pengembangan sumber daya pariwisata;
f. pengendalian teknis penghimpunan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata;
g. pengendalian teknis pelaksanaan analisis bahan rumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata;
h. pengendalian teknis penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata;
i. pengendalian teknis penyusunan bahan pembinaan di bidang pengembangan sumber pariwisata;
j. pelaksanaan pembinaan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata;
k. pengendalian teknis perumusan dan penyiapan juklak dan juknis penyelenggaraan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata;
l. pengendalian teknis perencanaan pengembangan pengusahaan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata;
m. pengendalian teknis penyiapan bahan informasi dan proses serta perkembangan investasi di bidang pengembangan sumber daya pariwisata;
n. pengendalian teknis penyusunan bahan pengawasan dan pengendalian kegiatan pengembangan sumber daya pariwisata;
o. pengendalian teknis pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata;
p. pengendalian teknis pembinaan dan pemberian petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
q. pengevaluasian dan pelaporan program kegiatan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata;
r. pelaksanaan koordiniasi dengan instasi/lembaga terkait lainnya;

s. pengendalian teknis fasilitasi dan koordinasi pendidikan dan pelatihan pengembangan sumber daya pariwisata;
t. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
u. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan
Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 13

(1) Bidang Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;
b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;
c. penyusan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;
d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;
g. pelaksanaan administrasi bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Di lingkungan Dinas Pariwisata dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi
(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. ketua tim; dan
    b. anggota tim.
(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 17

(1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pada Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan berpedoman pada kententuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(3) Pejabat Fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pariwisata diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Jabatan pada Dinas Pariwisata sebagai berikut:
    a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
    b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
    c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b; dan
    d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Pariwisata wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 20

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata.

Pasal 21

(1) Kepala Dinas menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata.
(2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati.

Pasal 22

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 23

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya Karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian atau fungsional senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional dengan mempertimbangkan senioritas untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
(4) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional/Pelaksana dengan

mempertimbangkan senioritas untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 26

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pariwisata dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pariwisata dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

(1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 09 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bener Meriah, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

(1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan serta peta jabatan pada Dinas Pariwisata ditetapkan oleh Bupati.
(2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Pariwisata ditetapkan oleh Bupati.
(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangkut jabatan di lingkungan Dinas Pariwisata ditetapkan oleh Bupati.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bener Meriah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021 Nomor 09), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 18 Desember 2023

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

ttd

HAILI YOGA

Diundangkan di : Redelong
Pada tanggal : 18 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ttd

KHAIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2023 NOMOR : 39

Salinan sesuai dengan aslinya

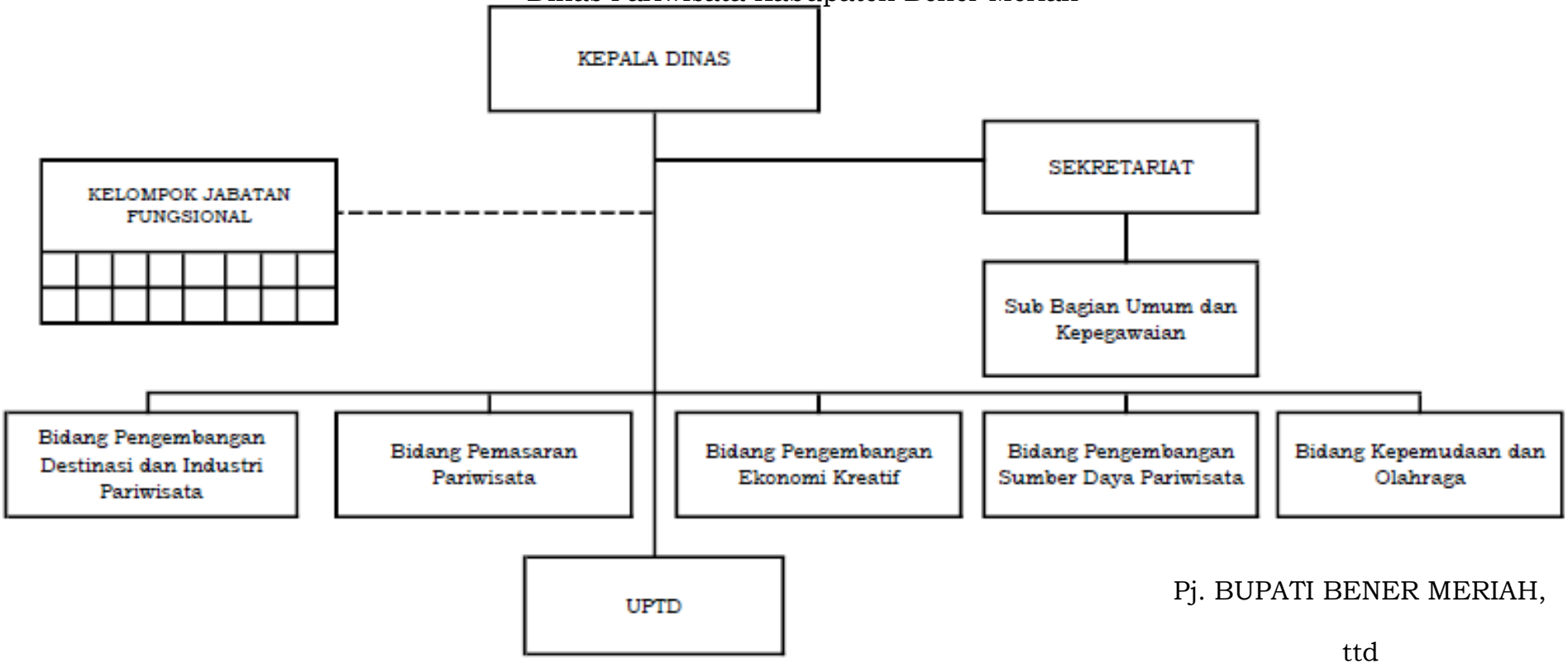
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
SEKRETARIAT DAERAH

NAZHAN, SH
Penata (III/c)
NIP. 19800805 201406 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BENER MERIAH

Bagan Struktur Organisasi
Dinas Pariwisata Kabupaten Bener Meriah



Pj. BUPATI BENER MERIAH,

ttd

HAILI YOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

NAZHAN, SH
Penata (III/c)
NIP. 19800805 201406 1 002